

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di dalam agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan terhadap seorang pria dan wanita untuk melegalkan sebuah hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.¹

Pada dasarnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) itu menganut asas monogami. Monogami dalam bahasa Yunani terdiri dari kata monos yang berarti (satu) atau sendiri dan kata gamos yang berarti (pernikahan). Apabila monos dan gamos digabungkan, maka akan memiliki arti (Satu Pernikahan).² Azas ini terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pada azasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Tetapi didalam pelaksanaannya itu tidak mutlak dan undang-undang itu masih mentoleransi dan memberi peluang kepada laki-laki yang ingin berpoligami asalkan memenuhi persyaratan. Azas ini juga terdapat pada

¹ H. Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, hal. 67

² Labib M.Z, 1986, *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya, Bintang Pelajar, hal. 15

UUP Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”³

Poligami merupakan salah satu aspek perilaku dalam perkawinan yang mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku. Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah SWT, sehingga poligami tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.

Dalam melakukan poligami, seorang pria harus adil kepada semua istrinya. Adil ini tentu dalam batas kemampuan manusia. Bukan sesuatu hal yang di luar jangkauan kemampuan manusia, suami bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan batin serta melindungi semua istrinya, dan anak-anaknya. Poligami dengan batasan empat lebih didukung oleh bukti sejarah, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. Jadi, hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai prosedur.

³ H. Abdurrahman, *loc.cit*, hal. 67.

Apabila seorang suami yang ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan yang lengkap dan jelas. Kemudian Pengadilan Agamalah yang akan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Pengadilan Agama yang tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (Absolute Coupetensial) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri tentang poligami.

Bagi pihak yang akan mengajukan permohonan poligami wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ketat serta dapat memberikan bukti dan alasan yang kuat agar bisa diterima oleh hakim pengadilan Agama. Adapun yang menjadi alasan-alasan izin poligami dapat diterima oleh Pengadilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUP yaitu: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya”.⁴

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

⁴ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hal.46

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.⁵

Kemudian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUP menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 UUP maka harus memenuhi beberapa persyaratannya diantaranya:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP disebut sebagai syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami pihak suami wajib menyertakan syarat alternatif yang digunakan minimal satu saja, begitupun syarat kumulatif baru bisa mendapat pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi, dan apabila kedua syarat tersebut sudah dipenuhi maka pengadilan dapat memberikan izin poligami.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Persyaratan untuk melakukan poligami memang tidak mudah untuk dipenuhi, hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu tidak sembarangan orang bisa melakukan poligami agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menghormati sakralnya sebuah perkawinan.

Namun dalam perkembangannya, permohonan izin poligami di Indonesia ternyata banyak yang menggunakan dengan alasan yang beragam, salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, seorang suami ingin melakukan permohonan izin poligami⁸. Di dalam perkara ini suami mengajukan permohonan poligami dengan seorang perempuan dengan alasan bahwa Pemohon merasa istrinya belum mampu mencukupi kebutuhan biologis Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa istrinya belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, oleh karena itu Pemohon melakukan poligami yang dilakukan secara sirri terlebih dahulu kemudian Pemohon baru mendaftarkan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Bantul.

Oleh karena itu penulis memberi judul dalam tulisan ini **“Permohonan Poligami Yang Terlebih Dahulu Melakukan Perkawinan Sirri (Studi Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl) “**

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2021, *Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl*, link : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9b6663ae6e4ac51313533383535.html>,(Diakses pada hari rabu tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 12.00 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan poligami sebagaimana Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl ?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap istri kedua yang telah melakukan pernikahan sirri, harta bersama, dan anak yang dilahirkan dengan adanya putusan penolakan permohonan izin poligami di Pengadilan Bantul sebagaimana Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menolak permohonan izin poligami sebagaimana putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap istri kedua yang telah melakukan pernikahan sirri, harta bersama, dan anak yang dilahirkan dengan adanya putusan penolakan permohonan izin poligami di Pengadilan Bantul sebagaimana Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl .
2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk penulisan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar Strata-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang diberikan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan tentang ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata Islam, yang berkaitan dengan Perkawinan Poligami di Kabupaten Bantul.”
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman pola pikir penulis dan mampu mengukur batas kemampuan penulis dalam menyusun skripsi berdasarkan dengan ilmu yang diperoleh di lapangan.”

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada penulis, masyarakat dan mahasiswa lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada Pengadilan Agama Bantul dalam memutus suatu perkara Perkawinan Poligami untuk lebih memberikan upaya keadilan bagi para pihak